

# BUPATI PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

#### PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 76 TAHUN 2019

#### **TENTANG**

#### TATA CARA PEMBERHENTIAN DAN ROTASI JABATAN PERANGKAT DESA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI PASER,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Tata Cara Pemberhentian dan Rotasi Jabatan Perangkat Desa;

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indeonesia Nomor 6321);

- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2018 Nomor 1).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN

PERATURAN BUPATI PASER TENTANG TATA CARA PEMBERHENTIAN DAN ROTASI JABATAN PERANGKAT DESA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
- 2. Camat adalah pimpinan kecamatan yang berada di bawah dar bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 3. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- 5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Paser.
- 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
- 8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
- 9. Hari adalah hari kerja.

#### BAB II

#### PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

#### Pasal 2

Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; dan
- c. diberhentikan.

#### Pasal 3

- (1) Perangkat Desa yang meninggal dunia diberhentikan terhitung sejak tanggal yang bersangkutan meninggal dunia yang dinyatakan dengan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Penghasilan tetap dan tunjangan untuk bulan berjalan dan penghasilan tetap 1 (satu) bulan berikutnya tetap diberikan kepada Perangkat Desa yang diberhentikan karena meninggal dunia.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian Perangkat Desa karena meninggal dunia dibuat sebagaimana tercantum pada Format I Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 4

- (1) Perangkat Desa dengan permintaan sendiri meminta untuk berhenti/ mengundurkan diri menjadi Perangkat Desa yang dinyatakan dengan surat permohonan atau pernyataan pengunduran diri diberhentikan terhitung sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri.
- (2) Perangkat Desa dengan permintaan sendiri meminta untuk berhenti/ mengundurkan diri sebagai Perangkat Desa sejak tanggal yang dimohonkan oleh Perangkat Desa bersangkutan diberhentikan terhitung sejak tanggal yang dimohonkan dengan ketentuan Perangkat Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya sebelum tanggal pemberhentiannya.
- (3) Perangkat Desa yang berhenti atas permintaan sendiri dengan tanggal pemberhentian setelah tanggal 10 (sepuluh) berhak menerima gaji pokok dan tunjangan untuk bulan berjalan dan tidak berhak lagi mendapatkan gaji pokok dan tunjangan serta hak-hak lainnya sejak bulan berikutnya.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian Perangkat Desa karena permintaan sendiri dibuat sebagaimana Format II Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c karena :
  - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. berhalangan tetap;
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
  - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (1) Perangkat Desa yang berusia genap 60 (enam puluh) tahun sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a, diberhentikan terhitung sejak tanggal 1 bulan berikutnya setelah yang bersangkutan genap berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Perangkat Desa yang berusia genap 60 (enam puluh) tahun tetap melaksanakan tugasnya sebelum tanggal pemberhentiannya sebagai Perangkat Desa.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana ayat (1), tidak diberikan lagi hak-haknya sejak tanggal pemberhentian.
- (4) Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian Perangkat Desa yang genap berusia 60 (enam puluh) tahun dibuat sebagaimana Format III Lampiran Keputusan ini.

#### Pasal 7

- (1) Perangkat Desa yang dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b diberhentikan terhitung sejak tanggal ditetapkannya putusan pengadilan bahwa Perangkat Desa yang bersangkutan dinyatakan bersalah.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana yang dimaksud ayat (1), setelah tanggal 10 (sepuluh) berhak menerima gaji pokok dan tunjangan untuk bulan berjalan dan tidak berhak lagi mendapatkan gaji pokok dan tunjangan serta hak-hak lainnya sejak bulan berikutnya.
- (3) Proses pemberhentian sebagaimana yang dimaksud ayat (1), terlebih dahulu dikonsultasikan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada Camat dengan melampirkan copy keputusan pengangkatan Perangkat Desa yang bersangkutan dan copy putusan pengadilan terkait putusan perkara Perangkat Desa yang diusulkan pemberhentiannya.
- (4) Konsultasi Kepala Desa kepada Camat sebagaimana ayat (3), dilakukan paling lambat 5 (lima) hari sejak dikeluarkannya putusan pengadilan terkait perkara Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (5) Atas konsultasi Kepala Desa kepada Camat sebagaimana dimaksud ayat (3), Camat mengeluarkan rekomendasi tertulis paling lambat 3 (tiga) hari sejak dikonsultasikan.
- (6) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan paling lambat 3 (tiga) hari sejak dikeluarkannya rekomendasi tertulis oleh Camat.
- (7) Format Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian Perangkat Desa karena yang bersangkutan dinyatakan bersalah tercantum pada format IV Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) Perangkat Desa yang berhalangan tetap sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 huruf c, diberhentikan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat keputusan pemberhentian.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana yang dimaksud ayat (1), dapat disebabkan karena sakit atau sebab lain yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Perangkat Desa paling lama selama 10 (sepuluh) bulan.

- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana yang dimaksud ayat (1), setelah tanggal 10 (sepuluh) berhak menerima gaji pokok dan tunjangan untuk bulan berjalan dan tidak berhak lagi mendapatkan gaji pokok dan tunjangan serta hak-hak lainnya sejak bulan berikutnya.
- (4) Proses pemberhentian sebagaimana yang dimaksud ayat (1), terlebih dahulu dikonsultasikan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada Camat dengan melampirkan copy Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa yang bersangkutan dan Surat pernyataan Kepala Desa bahwa Perangkat Desa dimaksud tidak dapat melakukan tugas karena berhalangan tetap, surat pernyataan Kepala Desa dibuat sebagaimana Format V Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (5) Atas konsultasi Kepala Desa kepada Camat sebagaimana dimaksud ayat (3), Camat melakukan identifikasi dan selanjutnya mengeluarkan rekomendasi tertulis paling lambat 5 (lima) hari sejak dikonsultasikan.
- (6) Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan paling lambat 3 (tiga) hari sejak dikeluarkannya rekomendasi tertulis oleh Camat.
- (7) Format Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian Perangkat Desa karena yang bersangkutan berhalangan tetap tercantum pada format IV Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) Perangkat Desa yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 huruf d, diberhentikan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat keputusan pemberhentian.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana yang dimaksud ayat (1), setelah tanggal 10 (sepuluh) berhak menerima gaji pokok dan tunjangan untuk bulan berjalan dan tidak berhak lagi mendapatkan gaji pokok dan tunjangan serta hak-hak lainnya sejak bulan berikutnya.
- (3) Proses pemberhentian sebagaimana yang dimaksud ayat (1), terlebih dahulu dikonsultasikan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada Camat.
- (4) Atas konsultasi Kepala Desa kepada Camat sebagaimana dimaksud ayat (2), Camat melakukan identifikasi dan selanjutnya mengeluarkan rekomendasi tertulis paling lambat 5 (lima) hari sejak dikonsultasikan.
- (5) Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan paling lambat 3 (tiga) hari sejak dikeluarkannya rekomendasi tertulis oleh Camat.
- (6) Format Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian Perangkat Desa karena yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat tercantum pada format IV Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagai perangkat desa sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 huruf e, diberhentikan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat keputusan pemberhentian.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana yang dimaksud ayat (1), setelah tanggal 10 (sepuluh) berhak menerima gaji pokok dan tunjangan untuk bulan berjalan dan tidak berhak lagi mendapatkan gajih pokok dan tunjangan serta hak-hak lainnya sejak bulan berikutnya.

- (3) Proses pemberhentian sebagaimana yang dimaksud ayat (1), terlebih dahulu dikonsultasikan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada Camat.
- (4) Atas konsultasi Kepala Desa kepada Camat sebagaimana dimaksud ayat (2), Camat melakukan identifikasi dan selanjutnya mengeluarkan rekomendasi tertulis paling lambat 5 (lima) hari sejak dikonsultasikan.
- (5) Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan paling lambat 3 (tiga) hari sejak dikeluarkannya rekomendasi tertulis oleh Camat.
- (6) Format Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian Perangkat Desa karena yang bersangkutan melanggar larangan tercantum pada format IV Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB III

#### PEMBERHENTIAN SEMENTARA

#### Pasal 11

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa, karena:
  - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
  - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;dan
  - c. tertangkap tangan dan ditahan.
- (2) Format Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada format V Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 12

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf a, terhitung sejak tanggal ditetapkannya sebagai tersangka.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud ayat (1), setelah tanggal 10 (sepuluh) berhak menerima gaji pokok dan tunjangan untuk bulan berjalan sedangkan untuk bulan-bulan berikutnya hanya diberikan gaji pokok tanpa tunjangan.
- (3) Proses pemberhentian sementara sebagaimana yang dimaksud ayat (1), terlebih dahulu dikonsultasikan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada Camat dengan melampirkan copy keputusan pengangkatan perangkat desa yang bersangkutan dan copy surat penetapan sebagai tersangka.
- (4) Konsultasi Kepala Desa kepada Camat sebagaimana ayat (3), dilakukan paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkannya perangkat desa yang bersangkutan sebagai tersangka.
- (5) Atas konsultasi Kepala Desa kepada Camat sebagaimana dimaksud ayat (3), Camat mengeluarkan rekomendasi tertulis paling lambat 3 (tiga) hari sejak dikonsultasikan.
- (6) Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian sementara perangkat desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan paling lambat 3 (tiga) hari sejak dikeluarkannya rekomendasi tertulis oleh Camat.

#### Pasal 13

(1) Perangkat Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf b, terhitung sejak tanggal ditetapkannya sebagai terdakwa.

- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud ayat (1), setelah tanggal 10 (sepuluh) berhak menerima gaji pokok dan tunjangan untuk bulan berjalan sedangkan untuk bulan-bulan berikutnya hanya diberikan gajih pokok tanpa tunjangan.
- (3) Proses pemberhentian sementara sebagaimana yang dimaksud ayat (1), terlebih dahulu dikonsultasikan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada Camat dengan melampirkan copy keputusan pengangkatan perangkat desa yang bersangkutan dan copy surat penetapan sebagai terdakwa.
- (4) Konsultasi Kepala Desa kepada Camat sebagaimana ayat (3) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkannya perangkat desa yang bersangkutan sebagai tersangka.
- (5) Atas konsultasi Kepala Desa kepada Camat sebagaimana dimaksud ayat (3), Camat mengeluarkan rekomendasi tertulis paling lambat 3 (tiga) hari sejak dikonsultasikan.
- (6) Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian sementara perangkat desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan paling lambat 3 (tiga) hari sejak dikeluarkannya rekomendasi tertulis oleh Camat.

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf c, terhitung sejak tanggal dilakukannya penahanan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah tanggal 10 (sepuluh) berhak menerima gaji pokok dan tunjangan untuk bulan berjalan sedangkan untuk bulan-bulan berikutnya hanya diberikan gaji pokok tanpa tunjangan.
- (3) Proses pemberhentian sementara sebagaimana yang dimaksud ayat (1), terlebih dahulu dikonsultasikan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada Camat dengan melampirkan copy keputusan pengangkatan perangkat desa yang bersangkutan dan copy surat penahanan.
- (4) Konsultasi Kepala Desa kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkannya perangkat desa yang bersangkutan sebagai tersangka.
- (5) Atas konsultasi Kepala Desa kepada Camat sebagaimana dimaksud ayat (3), Camat mengeluarkan rekomendasi tertulis paling lambat 3 (tiga) hari sejak dikonsultasikan.
- (6) Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian sementara perangkat desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan paling lambat 3 (tiga) hari sejak dikeluarkannya rekomendasi tertulis oleh Camat.

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf a, huruf b, huruf c dan diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula terhitung sejak tanggal keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Untuk mengembalikan perangkat Desa kepada jabatannya semula sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Kembali sebagai Perangkat Desa sebagaimana format yang tercantum pada format VI lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### BAB IV

#### ROTASI JABATAN PERANGKAT DESA

#### Pasal 16

- (1) Dalam rangka penyegaran, peningkatan pengetahuan dan pengalaman kerja perangkat desa, Kepala Desa dapat melakukan rotasi jabatan atau perubahan posisi jabatan antar perangkat desa.
- (2) Rotasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sebagaimana format yang tercantum pada format VII lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 17

- (1) Rotasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dapat dilakukan:
  - a. dari Sekretaris Desa menjadi Kepala Urusan atau Kepala Seksi;
  - b. dari Kepala Urusan menjadi kepala urusan yang lain, Sekretaris Desa, Kepala Seksi atau Kepala Dusun;
  - c. dari Kepala Seksi menjadi kepala Seksi yang lain, Sekretaris Desa, Kepala Urusan atau Kepala Dusun;dan
  - d. dari Kepala Dusun menjadi Sekretaris Desa, Kepala Urusan atau Kepala Seksi.
- (2) Perangkat desa dapat dirotasi menjadi kepala Dusun di wilayah tempat tinggalnya.

#### Pasal 18

- (1) Sebelum melakukan rotasi kepala desa menyusun rencana rotasi yang berisi:
  - a. alasan dilakukannya rotasi;
  - b. waktu pelaksanaan rotasi;dan
  - c. rencana Penempatan Perangkat Desa yang akan dirotasi pada jabatan yang baru.
- (2) Kepala Desa wajib mengkonsultasikan secara tertulis Rencana rotasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi tertulis.
- (3) Camat mengeluarkan rekomendasi tertulis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), paling lama 7 (tujuh) hari setelah dikonsultasikan oleh Kepala Desa.

### Pasal 19

- (1) Kepala Desa dapat melakukan rotasi terhadap perangkat desa yang telah menduduki jabatan paling singkat 2 (dua) tahun.
- (2) Perangkat Desa yang masa jabatannya kurang dari 2 (dua) tahun dapat di rotasi setelah mendapat izin tertulis dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- (1) Kepala Desa dilarang melakukan rotasi jabatan perangkat desa sebelum 6 (enam) bulan masa jabatan kepala desa yang dihitung sejak tanggal pelantikan dan dilarang melakukan rotasi jabatan perangkat desa dalam jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan menjelang masa akhir jabatan kepala desa.
- (2) Pengecualian terhadap ayat (1), dapat dilakukan setelah mendapat izin tertulis dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- (1) Perangkat Desa yang dirotasi pada jabatan baru wajib dilantik kembali.
- (2) Masa jabatan perangkat desa pada jabatan yang baru terhitung sejak tanggal pelantikan.

#### Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser pada tanggal 30 Desember 2019

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2019 NOMOR 76

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 76 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBERHENTIAN DAN ROTASI JABATAN PERANGKAT DESA

I. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA KARENA MENINGGAL DUNIA



### KABUPATEN PASER

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 140/ KEP//
TENTANG
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
DESAKECAMATAN

KEPALA DESA .....,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bupati Paser Nomor 76 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberhentian dan Rotasi Jabatan Perangkat Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa.

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang:
- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

8. 9. Memperhatikan : 1. 2. 3. 4.	tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;  Peraturan Desa Nomor Tahun tanggal tentang Pendapatan dan Belanja DesaTahun;  Keputusan Kepala Desa Nomor Tahun Tanggal tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
Jabatan	MEMUTUSKAN: hentikan saudara, sebagai Perangkat Desa dengan terakhir Desa Kecamatan Kabupaten Paser leninggal Dunia;
KEDUA : Keputus	an ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
	Ditetapkan di pada tanggal
	KEPALA DESA,
_	ini disampaikan kepada Yth :
<ol> <li>Inspektur Inspektorat</li> <li>Dinas Pemberdayaan</li> <li>Camat</li> </ol>	i Laporan ) di Tana Paser. Kabupaten Paser di Tana Paser. Masyarakat dan Desa Kab. Paser di Tana Paser. li

Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor ..... Tahun .....

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

7.

II. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA DESA ATAS PERMINTAAN SENDIRI



### **KABUPATEN PASER**

KEDITLISAN KEDALA DESA

NOMOR 140/ KEP//
TENTANG
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DESAKECAMATAN
KEPALA DESA,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Bupati Paser Nomor 76 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberhentian dan Rotasi Jabatan Perangkat Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa;

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor .... Tahun .... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ......;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 8. Peraturan Bupati Paser Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Susunan dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa.

Memperhatikan : 1.	Keputusan Bupati Paser Nomor
2.	Peraturan Desa Nomor Tahun tanggaltentang Pendapatan dan Belanja Desa
<ul><li>3.</li><li>4.</li></ul>	Keputusan Kepala Desa Nomor Tahun Tanggal tentang Pengangkatan Perangkat Desa; Surat Pernyataan Pengunduran Diri;
	MEMUTUSKAN :
Menetapkan :	
KESATU : Member Jabatan karena r	thentikan saudara, sebagai Perangkat Desa dengan terakhir Desa Kecamatan Kabupaten Paser. mengundurkan diri terhitung sejak tanggal dengan ucapan tasih atas jasa dan pengabdiannya selama menjabat.
KEDUA : Keputus	an ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
	Ditetapkan di
	pada tanggal
	KEPALA DESA,
Tembusan Keputusan	n ini disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Paser ( sebaga	ai Laporan ) di Tana Paser.
2. Inspektur Inspektorat	Kabupaten Paser di Tana Paser.
3. Dinas Pemberdayaan	Masyarakat dan Desa Kab. Paser di Tana Paser.
4. Camat	
5. Ketua Badan Permusy	/awaratan Desa di di

### SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI

Yang bertanda tangan diba	awah ini :
Nama Tempat/tanggal lahir Jabatan Pendidikan Terakhir Alamat	: : : :
•	bahwa terhitung sejak tanggalsaya mengundurkan diri kecamatankabupaten Paser dengan alasan
Demikian pernyataan ini sebagaimana mestinya.	saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan
	20
	Yang menyatakan,
	Materei Rp. 6000,-

III. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA KARENA TELAH GENAP 60 (ENAM PULUH) TAHUN



## **KABUPATEN PASER**

NOMOR 140/ KEP//
TENTANG
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DESAKECAMATAN
KEPALA DESA,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Paser Nomor 76 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberhentian dan Rotasi Jabatan Perangkat Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa;

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang:
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor .... Tahun .... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran .....;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 8. Peraturan Bupati Paser Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Susunan dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa.

Mempernatikar	າ : 1.	Keputusan Bupati Paser Nomor
	2. 3.	Peraturan Desa Nomor Tahun tanggal
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan:		
KESATU :	Jabatar karena	erhentikan saudara, sebagai Perangkat Desa dengan n terakhir Desa Kecamatan Kabupaten Paser. telah genap berusia 60 (enam puluh) tahun terhitung sejak tanggal dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdiannya selama pat;
KEDUA :	Keputu	san ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
		Ditetapkan di pada tanggal
		pada tanggai
		KEPALA DESA,
Tembusan Ke	<u>eputusa</u>	n ini disampaikan kepada Yth :
<ol> <li>Inspektur In</li> <li>Dinas Pember</li> <li>Camat</li> </ol>	nspektora erdayaar	ai Laporan ) di Tana Paser. It Kabupaten Paser di Tana Paser. I Masyarakat dan Desa Kab. Paser di Tana Paser. di
J. Netua Dadai	i i Cillius	yawaratan besa minimin di minimin

IV. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBEHENTIAN PERANGKAT DESA YANG DINYATAKAN SEBAGAI TERPIDANA/BERHALANGAN TETAP/TIDAK LAGI MEMENUHI SYARAT/MELANGGAR LARANGAN



### KABUPATEN PASER

NOMOR 140/ KEP//
TENTANG
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DESAKECAMATAN
KEPALA DESA,

KEDITLICAN KEDALA DECA

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Paser Nomor 76 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberhentian dan Rotasi Jabatan Perangkat Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa;

#### Mengingat

:

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor .... Tahun .... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran .....;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 8. Peraturan Bupati Paser Nomor 55 Tahun 2017 tentang Susunan dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa.

Memperhatikan : 1.	Keputusan Bupati Paser Nomor		
2.	Peraturan Desa Nomor Tahun tanggal tentang Pendapatan dan Belanja DesaTahun		
3.	Keputusan Kepala Desa Nomor Tahun Tanggal tentang Pengangkatan Perangkat Desa;		
4.			
5.	-		
6.	Surat Rekomendasi Camat Nomor Tahun Tanggal Perihal Persetujuan Pemberhentian Perangkat Desa KecamatanKabupaten Paser Tahun		
	MEMUTUSKAN:		
Menetapkan :  KESATU : Memberhentikan saudara, sebagai Perangkat Desa dengan Jabatan terakhir Desa Kecamatan Kabupaten Paser terhitung sejak tanggal;			
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.			
	Ditetapkan di pada tanggal		
	KEPALA DESA,		
Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:  1. Bupati Paser ( sebagai Laporan ) di Tana Paser.  2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser.  3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Paser di Tana Paser.  4. Camat			
5. Netaa Baaan i ciillas	Janaiaan 2004 mmmmm ai mmmmmm		

V. FORMAT KEPALA DESA KEPUTUSAN TENTANG PEMBERHENTIAN **SEMENTARA** 



### KABUPATEN PASER

KEPUTUSAN KEPA	LA DESA		
NOMOR	140/ KEP	/	/

#### **TENTANG**

#### PEMBERHENTIAN SEMENTARA PERANGKAT DESA

KEPALA DESA	
-------------	--

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Paser Nomor 76 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberhentian dan Rotasi Jabatan Perangkat Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa;

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor .... Tahun .... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran .....;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 8. Peraturan Bupati Paser Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Susunan dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa.

Memperhatikan	<ul><li>2.</li><li>3.</li><li>4.</li></ul>	Keputusan Bupati Paser Nomor
		MEMUTUSKAN :
Menetapkan :		MEMOTOSKAN.
KESATÚ : M J t	Jabatan terhitun dalam t terhada <sub>l</sub>	hentikan sementara saudara, sebagai Perangkat Desa dengan terakhir Desa Kecamatan Kabupaten Paser g sejak tanggal karena ditetapkan sebagai(*tersangka tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan atau tindak pidana p keamanan negara/dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun/tertangkap tangan dan
KEDUA : k	Keputus	an ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
		Ditetapkan dipada tanggal
<ol> <li>Bupati Paser (</li> <li>Inspektur Insp</li> <li>Dinas Pembero</li> <li>Camat</li> </ol>	sebaga bektorat dayaan	n ini disampaikan kepada Yth : ai Laporan ) di Tana Paser. c Kabupaten Paser di Tana Paser. Masyarakat dan Desa Kab. Paser di Tana Paser. di

Keterangan:
\* Dipilih salah satu

VI. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI SEBAGAI PERANGKAT DESA



### KABUPATEN PASER

KEPUTUSAN KEPA	LA DESA	 		
NOMOR	140/ KEP-	 <i>/</i>	/	

#### **TENTANG**

#### PENGANGKATAN KEMBALI SEBAGAI PERANGKAT DESA

	KEPALA	A DESA	
--	--------	--------	--

#### Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Bupati Paser Nomor 76 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberhentian dan Rotasi Jabatan Perangkat Desa;
  - b. bahwa berdasarkan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Kembali Sebagai Perangkat Desa.

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
  - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
  - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor .... Tahun .... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran .....;



### KABUPATEN PASER

KEPUTUSAN KEPA	La desa		
NOMOR	140/ KEP-	/	/

#### **TENTANG**

### ROTASI JABATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA .	
---------------	--

Menimbang : a. bahwa untuk ......(alasan dilakukan rotasi);

b. bahwa Rotasi Jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

.....

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
  - 2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
  - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2018 tentang pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
  - 8. Peraturan Bupati Paser Nomor 55 Tahun 2017 tentang Susunan dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa.

Memperhatik	an	: 1. Keputusan Bupati Paser Nomor Tahun tangg tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Des	•
		<ol> <li>Surat Persetujuan CamatNomor tanggal Perih Persetujuan Rotasi Perangkat Desa Kecamatan</li> <li>Surat Izin dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser Nomor Tahun Tanggal Perihal</li> </ol>	sa
		MEMUTUSKAN:	
Menetapkan KESATU		Rotasi Jabatan Perangkat Desa sebagaimana pada kolom (2) dari jabata lama sebagaimana pada pada kolom (5) dan mengangkat pada jabatan ba sebagaimana pada kolom (6) dalam Lampiran Keputusan ini;	
KEDUA	:	Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya Perangkat Desebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini harus berpedoma pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlal serta bertanggungjawab kepada Kepala Desa;	an
KETIGA	:	Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan i dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;	
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.	
		Ditetapkan di pada tanggal	
		KEPALA DESA,	
TEMBUSAN K	(ep	utusan ini disampaikan kepada Yth :	
•		( sebagai Laporan ) di Tana Paser. spektorat Kabupaten Paser di Tana Paser.	

- 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Paser di Tana Paser.
- 4. Camat ...... di .....
- 5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa ...... di ...... di .....
- 6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

L	AMPIRAN	NOMOR 140	KEPALA DESA /KEP //
KOMPOSISI DAN PERSONALIA ROTA: KECAMATAN			PESA

NO	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR/AGAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KET
1	2	3	4	5	6	7

KEPALA DESA,
BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI